



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Danau Luar Nomor 10 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711

Telepon / Faksimile (0567) 21092

Laman : disdikbud.kapuashulukab.go.id, Pos-el : kapuashuludikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN AJARAN 2025/2026
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Penerimaan Murid Baru harus dilaksanakan berdasarkan asas tanpa diskriminasi, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan untuk pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dengan memperhatikan daya tampung, ketersediaan sarana prasarana, dan ketersediaan tenaga pendidik pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026 di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana

Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
15. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 816),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2025/2026 di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya diberlakukan pada satuan-satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 10 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu




PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KABUPATEN
KAPUAS HULU

NOMOR 19 TAHUN 2025

TANGGAL 10 APRIL 2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MURID BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN
2025/2026 DI KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Pengertian Umum

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SMPB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan bermutu bagi semua.
2. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan pendidikan negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
4. Satuan pendidikan swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anakj Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD;
9. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbarui secara daring.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Menteri adalah menteri yang meyenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

13. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangan.
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.
16. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
17. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
18. Jalur Domisili adalah jalur dalam SPMB yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah Penerimaan Murid Baru sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam SPMB yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
20. Jalur Prestasi adalah jalur dalam SPMB yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
21. Jalur Mutasi adalah jalur dalam SPMB yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.

B. Tujuan Penerimaan Murid Baru

1. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
2. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
3. mendorong peningkatan prestasi murid; dan,
4. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

C. Ruang Lingkup Sistem Penerimaan Murid Baru

1. Jalur Penerimaan Murid Baru
 - a. Penerimaan Murid Baru untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui Jalur Penerimaan Murid Baru
 - b. Jalur Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas meliputi:
 - 1) Jalur Domisili;
 - 2) Jalur Afirmasi;
 - 3) Jalur Prestasi; dan,
 - 4) Jalur Mutasi.

2. Jalur Penerimaan Murid Baru tidak perlu diterapkan di suatu wilayah administratif tingkat kelurahan atau desa di mana jumlah calon murid lebih sedikit dari pada daya tampung satuan pendidikan.
3. Jalur Prestasi tidak diterapkan untuk tingkat TK dan SD.

D. Persyaratan Umum Penerimaan Murid Baru

1. Calon murid tingkat TK harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan,
 - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Persyaratan usia calon murid kelas 1 (satu) SD adalah 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
3. Calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada 1 Juli tahun berjalan diperbolehkan mendaftar di kelas 1 (satu) SD.
4. Diperbolehkan mendaftar di kelas 1 (satu) SD calon murid berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada 1 Juli tahun berjalan dengan syarat memiliki:
 - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - 2) kesiapan mental.
5. Calon murid yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas harus diprioritaskan untuk diterima di kelas 1 (satu) SD.
6. SD pelaksana Penerimaan Murid Baru tidak diperkenankan melaksanakan tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung bagi calon murid.
7. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan mental calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf 4 di atas dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
8. Dalam hal tidak terdapat psikolog profesional, rekomendasi tertulis diberikan oleh dewan guru dari sekolah asal.
9. Calon murid kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan umum berikut:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada 1 Juli tahun berjalan; dan,
 - b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.
10. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 dan angka 9 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran;
 - b. kartu keluarga; atau
 - c. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang disertai salinan (fotokopi) yang disahkan oleh kepala desa atau lurah sesuai domisili calon murid.
11. Persyaratan telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 9 huruf b dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau,
 - b. surat keterangan lulus.
12. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 5 dan angka 9 tidak diberlakukan terhadap calon murid penyandang disabilitas.

E. Persyaratan Khusus Penerimaan Murid baru

1. Persyaratan khusus diberlakukan terhadap calon murid sesuai dengan jalur Penerimaan Murid Baru yang dipilih oleh calon murid.
2. Persyaratan Khusus Jalur Domisili:
 - a. Calon murid jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang telah diterbitkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran murid baru.
 - b. Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum dalam kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
 - c. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali murid pada kartu keluarga dengan dokumen-dokumen lain sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru tersebut orang tua/wali calon murid:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) bercerai; atau
 - 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - d. Orang tua/wali murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
 - e. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala desa.
 - f. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas adalah:
 - 1) bencana alam;
 - 2) bencana sosial; dan/atau
 - 3) musibah.
 - g. Fotokopi surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf e disahkan oleh kepala desa sesuai status domisili calon murid.
 - h. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - 1) lama waktu domisili calon murid di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sejak surat keterangan domisili diterbitkan;
 - 2) jenis bencana dan musibah yang dialami.
 - i. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang tidak disebabkan oleh perpindahan domisili, kartu keluarga tersebut dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
 - j. Perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas dapat berupa:
 - 1) penambahan jumlah anggota keluarga selain calon murid;
 - 2) pengurangan jumlah anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - 3) kartu keluarga baru sebagai pengganti yang lama yang hilang atau rusak.
 - k. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga, harus disertakan:
 - 1) kartu keluarga yang lama sebelum perubahan atau yang rusak;

- 2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Sektor jika kartu keluarga hilang.
3. Persyaratan Khusus Jalur Afirmasi
 - a. Persyaratan khusus Jalur Afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah kepemilikan kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 - b. Persyaratan khusus Jalur Afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas adalah:
 - 1) memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Organisasi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - 2) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
 - 3) dalam hal tidak terdapat dokter, surat keterangan dapat dikeluarkan oleh kepala puskesmas.
 - c. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu adalah yang berbasis data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - d. Tidak termasuk kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu:
 - 1) kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional; dan/atau
 - 2) surat keterangan tidak mampu dari kepala desa.
4. Persyaratan Khusus Jalur Prestasi
 - a. Jalur Prestasi dapat dipilih oleh calon murid kelas 7 (tujuh) SMP yang memiliki:
 - 1) prestasi akademik; dan/atau
 - 2) prestasi non-akademik
 - b. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dapat berupa:
 - 1) nilai rapor mulai dari kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1; atau
 - 2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
 - c. Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dapat berupa:
 - 1) pengalaman kepemimpinan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan/atau organisasi kepanduan di satuan pendidikan; atau
 - 2) prestasi di bidang seni, budaya, sastra, olahraga, dan/atau bidang non-akademik lainnya.
 - d. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dibuktikan dengan fotokopi sah rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor dari satuan pendidikan asal.
 - e. Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) dibuktikan dengan dokumen penetapan kepemimpinan organisasi kesiswaan dan/atau organisasi kepanduan.
 - f. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dan prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dibuktikan dengan sertifikat/piagam prestasi yang dikeluarkan dan

divalidasi oleh Pemerintah Daerah (provinsi dan/atau kabupaten) atau dikurasi oleh Kementerian.

- g. Dalam hal prestasi belum divalidasi Pemerintah Daerah atau belum dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan paling lambat pada bulan Mei 2025 kepada:
 - 1) Pemerintah Daerah; atau
 - 2) unit kerja Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi.
- h. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf g terdiri atas:
 - 1) calon murid;
 - 2) penyelenggara lomba;
 - 3) satuan pendidikan pelaksana penerimaan murid baru;
 - 4) pihak lain yang berkepentingan.
- i. Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak berlaku untuk nilai rapor pada huruf b angka 1) dan untuk pengalaman kepengurusan pada huruf c angka 1).
- j. Bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf f diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran murid baru.
- k. Perhitungan terhadap penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik mengacu pada tabel konversi berikut:

Tingkat Kejuaraan	Peringkat	Bobot Nilai	
		Perorangan	Beregu
Internasional	Juara I	80.00	40.00
	Juara II	60.00	30.00
	Juara III	40.00	20.00
Nasional	Juara I	30.00	15.00
	Juara II	28.00	14.00
	Juara III	26.00	13.00
Provinsi	Juara I	25.00	12.50
	Juara II	23.00	11.50
	Juara III	21.00	10.50
Kabupaten	Juara I	15.00	7.50
	Juara II	12.00	6.00
	Juara III	10.00	5.00

5. Persyaratan Khusus Jalur Mutasi

- a. Jalur Mutasi dapat digunakan oleh calon murid yang:
 - 1) berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua/wali; atau
 - 2) berdomisili di luar wilayah administratif jalur domisili satuan pendidikan sasaran, tetapi merupakan anak dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan tersebut.
- b. Calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) harus memiliki:
 - 1) fotokopi sah surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan

- 2) fotokopi sah surat keterangan pindah domisili orang tua/wali yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) harus memiliki:
 - 1) fotokopi sah surat penugasan orang tua/wali sebagai pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - 2) fotokopi sah kartu keluarga.
- d. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dikeluarkan oleh pihak yang berwenang paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal penerimaan murid baru.

F. Persentase Kuota Penerimaan Murid Baru

- 1. Persentase Kuota Jalur Domisili
 - a. Persentase kuota jalur domisili untuk TK dan SD adalah 80% dari daya tampung satuan pendidikan.
 - b. Persentase kuota jalur domisili untuk SMP adalah 50% dari daya tampung satuan pendidikan.
- 2. Persentase Kuota Jalur Afirmasi
 - a. Persentase kuota jalur afirmasi untuk TK dan SD adalah 15% dari daya tampung satuan pendidikan.
 - b. Persentase kuota jalur afirmasi untuk SMP adalah 20% dari daya tampung satuan pendidikan.
- 3. Persentase Kuota Jalur Prestasi
 - a. Penerimaan murid baru melalui jalur prestasi dilaksanakan hanya oleh satuan pendidikan tingkat SMP.
 - b. Persentase kuota jalur prestasi adalah 25% dari daya tampung satuan pendidikan.
- 4. Persentase Kuota Jalur Mutasi
 Persentase kuota jalur mutasi adalah 5% untuk semua tingkat satuan pendidikan.

G. Pembentukan Panitia dan Sosialisasi Penerimaan Murid Baru

- 1. Kepala Satuan Pendidikan membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
- 2. Penetapan pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru.
- 3. Satuan pendidikan melakukan sosialisasi setidaknya kepada:
 - a. orang tua/wali calon murid; dan
 - b. calon murid.
- 4. Sosialisasi Penerimaan Murid Baru dapat dilakukan melalui:
 - a. pertemuan komite sekolah;
 - b. media sosial milik satuan pendidikan;
 - c. papan pengumuman di satuan pendidikan;
 - d. media massa setempat; dan/atau
 - e. kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

H. Pengumuman Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

1. Pengumuman pendaftaran Penerimaan Murid Baru dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran Penerimaan Murid Baru dilaksanakan paling lambat pada pekan kesatu bulan Mei Tahun 2025.
3. Pengumuman pendaftaran Penerimaan Murid Baru paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. Jalur Penerimaan Murid Baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - d. ketersediaan daya tampung;
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil peserta seleksi penerimaan murid baru; dan
 - f. pendaftaran yang tidak dipunggut biaya.
4. Pengumuman pendaftaran Penerimaan Murid Baru dilakukan melalui papan pengumuman satuan pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

I. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

1. Pendaftaran Penerimaan Murid Baru dapat menggunakan mekanisme daring dan/atau luring.
2. Mekanisme daring dilakukan oleh satuan pendidikan yang telah mampu menyediakan fasilitas jaringan di wilayahnya.
3. Mekanisme daring dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan murid baru secara daring yang telah ditentukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangan.
4. Dalam menggunakan mekanisme daring, satuan pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon murid yang tidak mampu mengakses dan memanfaatkan aplikasi pendaftaran penerimaan murid baru secara daring.
5. Layanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas paling sedikit meliputi:
 - a. akses laman penerimaan murid baru;
 - b. pembuatan akun akses laman penerimaan murid baru; dan
 - c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan murid baru.
6. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka penerimaan murid baru dapat dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
7. Fotokopi dokumen diserahkan kepada panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan tempat calon murid mendaftar dengan menunjukkan dokumen asli.
8. Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus disahkan oleh instansi terkait.
9. Pembukaan pendaftaran penerimaan murid baru oleh satuan pendidikan dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Sabtu, tanggal 19 sampai dengan 21 Juni 2025.

J. Seleksi Penerimaan Murid Baru

1. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat satuan pendidikan melakukan seleksi Penerimaan Murid Baru berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah calon murid dalam aplikasi penerimaan murid baru secara daring; atau
 - b. diserahkan calon murid kepada panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan.
2. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat satuan pendidikan melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan.
3. Verifikasi dan validasi dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan.
4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi.
5. Proses seleksi Penerimaan Murid Baru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa, 23 dan 24 Juni 2025.
6. Seleksi calon murid TK didasarkan pada persyaratan usia calon murid.
7. Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD didasarkan pada persyaratan usia calon murid.
8. Seleksi calon murid kelas 1 (satu) tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung atau bentuk tes lain.
9. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
10. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
 - b. usia.
11. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon murid dengan satuan pendidikan.
12. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. hasil pembobotan atas prestasi;
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
13. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
14. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.
15. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Afirmasi dan Prestasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili.
16. Satuan pendidikan **wajib** melaporkan kelebihan calon murid yang tidak lolos seleksi dan/atau melebihi daya tampung ke Dinas Pendidikan untuk

dilakukan penyaluran ke satuan pendidikan negeri pada wilayah penerimaan murid baru terdekat, satuan pendidikan swasta dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang masih memiliki daya tampung paling lambat pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025.

K. Pengumuman Kelulusan Seleksi Penerimaan Murid Baru

1. Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru.
2. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan melalui Keputusan kepala satuan pendidikan.
3. Satuan pendidikan wajib memastikan jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru berjumlah paling banyak sama dengan ketersediaan daya tampung yang diumumkan.
4. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, satuan pendidikan wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
5. Pengumuman Penerimaan Murid Baru oleh satuan Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025.

L. Daftar Ulang Penerimaan Murid Baru

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid yang telah diterima di satuan pendidikan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima pada satuan pendidikan.
4. Satuan pendidikan dilarang menerima calon murid yang:
 - a. tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai murid baru yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan calon murid cadangan; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.
5. Pelaksanaan daftar ulang oleh satuan pendidikan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2025
6. Pasca pelaksanaan Penerimaan Murid Baru, satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data murid dalam aplikasi Dapodik secara berkesinambungan.

M. Pelaporan dan Pengaduan Penerimaan Murid Baru

1. Satuan pendidikan pelaksana penerimaan murid baru melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh satuan pendidikan paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;

- c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah murid yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap calon murid yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan penerimaan murid baru yang disampaikan kepada satuan pendidikan;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru; dan,
 - i. pemutakhiran data murid.
3. Dinas menyediakan kanal pengaduan dan pelaporan pelaksanaan penerimaan murid baru melalui:
- a. PIC SPMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, telepon/WA: 081352029760;
 - b. Layanan Laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, email: kapuashuludikbud@gmail.com;
 - c. Koordinator pendidikan setiap kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu

No.	Nama Koordinator Pendidikan	Kecamatan	Telepon/WA
1	NURMILAWATI, S.Pd	Putussibau Utara	082158064218
2	IDA YATI, S.Pd	Putussibau Selatan	082352847918
3	NUR AQLI ADDIN, S.Pd.SD	Kalis	081345306487
4	A. ISKANDAR, S. Pd.SD	Mentebah	081251421219
5	AGUSTINUS BAMBANG T, S.Pd	Bika	085821991528
6	ABDUL MAJID, S.Pd.SD	Bunut Hulu	082159937667
7	UTIN HIDAYANI, S.Pd	Bioyan Tanjung	082152043613
8	KHAIRUL MUSLIM, S.Pd.SD	Pengkadan	081352043873
9	BAMBANG IRWANTO, S.Pd	Hulu Gurung	081253870304
10	HELARIUS SARTONO, S.Pd	Seberuang	082354455565
11	HARIANTO, S.Pd.SD	Semtau	082148120669
12	EDY USMAN, S.Pd.SD	Suhaid	085705135361
13	ABANG AGUSNADI, S.Pd.SD	Silat Hilir	082150467319
14	NADIAH, S.Pd.SD	Silat Hulu	081208585056
15	STEPANUS ANGAI, S.Pd.SD	Embaloh Hulu	085245425939
16	ABDUL HALIM, S.Pd.SD	Batang Lupar	081351197513
17	ELIAS. S.Pd.SD	Empanang	081257100673
18	ELIAS. S.Pd.SD	Badau	081257100673
19	ANTONIUS PANDI, S.Pd.SD	Puring Kencana	082155173386
20	M. SYAHDI, S.Pd.SD	Jongkong	085650810066
21	IBRAHIM, S.Pd	Selimbau	085651911285
22	ESDIANA, S.Pd	Embaloh Hilir	085332306002
23	AGUS DARYANTO, S.Pd.SD	Bunur Hilir	081649017759

- d. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (E-Lapor) Kabupaten Kapuas Hulu, email: diskominfo_statistik@kapuashulu.go.id, telepon/WA: 081254613130.

N. Penerimaan Murid Pindahan

- 1. Penerimaan murid pindahan merupakan penerimaan murid yang berasal dari satuan pendidikan lain, termasuk murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan murid baru.

2. Murid pindahan merupakan murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) SD dan kelas 9 (Sembilan) SMP.
3. Murid pindahan dapat berasal dari jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau satuan pendidikan di negara lain.
4. Murid pindahan yang sebelumnya merupakan murid pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya.
5. Murid pindahan yang sebelumnya merupakan murid satuan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh satuan pendidikan penerima.
6. Perpindahan murid antar satuan pendidikan dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan penerima.
7. Murid setara SD di negara lain dapat diterima di SD di Indonesia dengan memenuhi ketentuan berikut:
 - a. menyerahkan surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan penerima.
8. Murid setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia dengan memenuhi ketentuan berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa murid yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya;
 - b. menyerahkan surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan penerima.
9. Dalam hal terdapat perpindahan murid, satuan pendidikan penerima wajib memperbaharui data pada aplikasi Dapodik.
10. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan penerima.
11. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 setelah memenuhi ketentuan berikut:
 - a. Memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan penerima.
12. Dalam hal terdapat perpindahan murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal, satuan pendidikan penerima wajib memperbaharui data pada aplikasi Dapodik.
13. Penerimaan murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada satuan pendidikan yang dituju masih tersedia sesuai peraturan mengenai standar pengelolaan.
14. Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Dapodik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah murid pindahan diterima.

O. Larangan dan Sanksi

1. Calon murid dilarang melakukan pemalsuan terhadap:
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Surat Keterangan Domisili;
 - c. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai penyanggah status keluarga ekonomi tidak mampu;
 - d. Bukti atas prestasi.
2. Satuan pendidikan dilarang:
 - a. melakukan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - b. menarik pungutan yang terkait dengan pelaksanaan SPMB maupun perpindahan murid;
 - c. menarik pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan SPMB;
 - d. menyelenggarakan perpeloncoan dan melakukan tindakan lain apapun yang mengandung kekerasan dalam bentuk apapun selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), di sekolah-sekolah negeri maupun swasta;
 - e. menerima murid dalam jumlah yang melampaui daya tampung yang telah ditetapkan oleh Dinas;
 - f. menambah ruang kelas baru dengan cara mengubah fungsi perpustakaan dan/atau laboratorium maupun ruang lainnya menjadi ruang kelas, di sekolah-sekolah negeri maupun swasta;
 - g. menambah ketentuan lain di luar yang diatur dalam Keputusan ini;
 - h. melaksanakan proses penerimaan murid baru di luar jadwal yang telah ditentukan dalam keputusan ini.
3. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P. Tahun Ajaran Baru dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

1. Tahun Ajaran Baru 2025/2026 dimulai pada tanggal 7 Juli 2025.
2. MPLS SD dilaksanakan pada 7 Juli 2025 sampai dengan 19 Juli 2025.
3. MPLS SMP dilaksanakan pada 7 Juli 2025 sampai dengan 9 Juli 2025.

Q. Pengawasan dan Evaluasi

1. Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan agar penerimaan murid baru dan penerimaan murid pindahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Pengawasan SPMB dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi sesuai kewenangan.
3. Pengawasan SPMB dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat dan permintaan dari pihak terkait.
4. Dalam melakukan pengawasan SPMB, satuan pendidikan berkoordinasi dengan Dinas.
5. Hasil pengawasan dan evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

R. Rangkuman Waktu Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

No.	Unsur Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru oleh Satuan Pendidikan	April 2025
2.	Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru oleh Satuan Pendidikan	April – Mei 2025
3.	Pembukaan Pendaftaran Penerimaan Murid Baru	Kamis – Sabtu, 19 – 21 Juni 2025
4.	Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru di Tingkat Satuan Pendidikan	Senin – Selasa, 23 – 24 Juni 2025
5.	Satuan Pendidikan melaporkan kepada Dinas kelebihan jumlah calon murid yang tidak lolos seleksi dan/atau melebihi daya tampung.	Selambat-lambatnya pada hari Rabu, 25 Juni 2025
6.	Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru oleh Satuan Pendidikan	Kamis, 26 Juni 2025
7.	Pelaksanaan Daftar Ulang oleh Satuan Pendidikan	Sabtu – Senin, 28 – 30 Juni 2025
8.	Pemutakhiran Data Murid dalam Aplikasi Dapodik oleh Satuan Pendidikan	Juli 2025
9.	Hari Pertama Belajar Tahun Ajaran 2025/2026	Senin, 7 Juli 2025
10.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tingkat Sekolah Dasar	7 – 19 Juli 2025
11.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama	7 – 9 Juli 2025

S. Penutup

Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme SPMB, satuan pendidikan diminta untuk mempelajari dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



[Signature]
PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009